



KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR 220 TAHUN 2021

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM STUDI
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, di pandang perlu diselenggarakan program bantuan pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan program bantuan pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan program bantuan pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program Studi Pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);
 14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
 15. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
 16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
 17. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2019 tentang STATUTA Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 945);
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
 20. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian

- Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
21. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 7322 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun 2021;
 22. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/ 5299 Tahun 2018 Tentang Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM STUDI PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2021
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program Studi pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan penyelenggaraan dan pengelolaan program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program Studi yang diselenggarakan oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan perbaikan sebgalmana mestinya

Ditetapkan di Bintan
Pada tanggal, 29 Maret 2021

KETUA STAIN SULTAN
ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU



Dr. MUHAMMAD FAISAL, M.Ag.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BERBASIS PROGRAM STUDI PADA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TAHUN
ANGGARAN 2021

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM STUDI PADA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) tahun 2005-2025, mengamanatkan bahwa saat ini pembangunan Indonesia memasuki Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020-2024, yakni tahapan pematapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi.

Penguatan mutu sumber daya manusia dan keunggulan sumber daya alam dilakukan dengan menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, peran Perguruan Tinggi menjadi sangat penting, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa "*untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa*".

Kontribusi Perguruan Tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa di upayakan dan diwujudkan dalam tiga fungsi utama Perguruan Tinggi melalui tridharma Perguruan Tinggi, yakni pengajaran/pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi.

Merespon ekspektasi terhadap pelaksanaan penelitian dan pengabdian di Perguruan Tinggi ini, Pemerintah telah membuat Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), yang berisikan tentang arah prioritas pembangunan IPTEK untuk jangka waktu 28 tahun (2017-2045) dan juga menyusun Agenda Riset Nasional (ARN), yakni dokumen yang berisikan tentang agenda dan tema riset prioritas tentang pelaksanaan penelitian dan pengabdian di Indonesia. Pada saat yang sama, Kementerian Agama RI juga menyusun dokumen Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yakni dokumen yang berisikan tentang arah dan tema-tema prioritas pelaksanaan penelitian dan pengabdian keagamaan di seluruh satker di bawah Kementerian Agama.

Semua dokumen yang disusun di atas, baik RIRN, ARN dan ARKAN, bermuara pada perlunya arah dan target pencapaian yang jelas dan terukur berkenaan dengan pelaksanaan penelitian dan pengabdian di Indonesia. Oleh karenanya, peningkatan mutu, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian dan pengabdian menjadi *keywords* yang perlu diterapkan dalam seluruh aktivitas baik penelitian maupun pengabdian.

Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan SAR-CoV-2 yang mulai melanda Indonesia di bulan Maret 2020 hingga kini telah mengubah tatanan kebiasaan dunia, termasuk di dalamnya pengelolaan bidang pengabdian di lingkungan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

Pengabdian Masyarakat merupakan kegiatan yang memberi kesempatan kepada Perguruan Tinggi untuk belajar dan bekerja bersama-sama dengan masyarakat. Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi bukan berarti mengajar masyarakat tentang sesuatu yang terbaik untuk mereka, tetapi melakukan pemberdayaan sebagai sebuah proses pencarian (*research*) yang dilakukan bersama-sama untuk mencari jalan terbaik dalam penyelesaian persoalan yang mereka hadapi. Artinya masyarakat disini tidak lagi menjadi objek (tujuan pencarian), melainkan masyarakat menjadi subjek (sebuah proses pencarian dan/atau orang digerakkan/berdayakan).

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu misi dari sebuah Perguruan Tinggi yang pelaksanaannya perlu didukung oleh segenap warga Perguruan Tinggi yang disertai dengan penalaran yang utuh tentang konsep, strategi dan program. Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu dharma atau tugas pokok dari Perguruan Tinggi di Indonesia. Mengacu kepada tugas itu, maka melalui pelaksanaan Perguruan Tinggi dan masyarakat secara berkesinambungan.

Dengan demikian ada usaha sadar untuk mencegah terjadinya isolasi Perguruan Tinggi dari masyarakat sekitarnya. Usaha tersebut sejalan dengan tujuan Pendidikan Tinggi yaitu mengembangkan untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat maupun memperkaya kebudayaan nasional. Usaha untuk meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat dalam program-program pembangunan di berbagai bidang, menuntut Perguruan Tinggi untuk senantiasa terus menerus meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi secara terpadu dan bersistem, terutama dalam pelaksanaan dharma pengabdian kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar ilmu yang diberikan oleh Perguruan Tinggi bersifat prospektif, sehingga dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Memang dari waktu ke waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat mendapatkan respons positif dari masyarakat. Respons ini dianggap sebagai sebuah tantangan untuk meningkatkan lebih baik lagi. Banyak masukan baik dari masyarakat maupun Lembaga Pemerintah bahwa pelaksanaan pengabdian masyarakat dapat dirasakan langsung manfaatnya. Pemerintah Daerah dapat merasakan wujud nyata dari partisipasi konkret Perguruan Tinggi dalam melakukan pendampingan terhadap masyarakat dalam mengatasi *problem* sosial pada umumnya, lebih-lebih *problem* sosial kebudayaan dan sosial keagamaan. Tentu semua itu tidak terlepas dari kerjasama berbagai pihak, baik antara Perguruan Tinggi dengan Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya.

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau terus berupaya melakukan itu, terutama dalam menjalankan visinya “Unggul Keislaman dan Kemelayuan”. Sehingga bagaimanapun upaya yang dilakukan, tentunya memperhatikan aspek pembangunan yang *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan), dengan kata lain menuju pembangunan sumber daya manusia dengan berbagai aspek dan pendekatan

Dengan pertimbangan di atas, sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) membuat Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program Studi Pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021. Pada prinsipnya, petunjuk pelaksanaan ini tidak berbeda dengan Petunjuk Teknis yang di keluarkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, hanya ada beberapa penambahan sedikit item-item tambahan berkaitan dengan persyaratan calon penerima bantuan dan menyesuaikan dengan rencana strategis dan rencana induk pengabdian STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Program Studi ini disusun sebagai acuan operasional bagi para dosen/peneliti STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan dan melaporkan hasil pengabdianannya agar dapat berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel.

B. Tujuan

Secara umum tujuan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program Studi pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 ini adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis pelaksanaan bagi calon penerima bantuan dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan serta melaporkan hasil pengabdian dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan petunjuk pelaksanaan ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi tahun Anggaran 2021;
2. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi tahun anggaran 2021; dan
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi tahun Anggaran 2021.

Dengan demikian, Petunjuk pelaksanaan Bantuan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program Studi pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 ini merupakan acuan dan standarisasi dalam melaksanakan pengabdian, sehingga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan pengabdian serta pencapaian keluaran (*ouputs*) dan manfaat (*outcomes*) kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel.

BAB II

KETENTUAAAN UMUM

BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Pengantar

Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi merupakan salah satu program STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam rangka mewujudkan komitmen untuk memberikan peluang dan akses yang luas bagi fungsional dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam rangka melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (*community engagement*). Di era kekinian, keterlibatan Perguruan Tinggi dalam mengadvokasi masyarakat menjadi sangat penting, agar teorisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Perguruan Tinggi dapat terimplementasikan secara langsung dalam kehidupan masyarakat. Program bantuan pengabdian kepada masyarakat ini diberikan dalam bentuk pemberian dana stimulan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yang secara umum bertujuan untuk menstimulasi keterlibatan dan partisipasi aktif para dosen dan fungsional lainnya di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam memberdayakan dan mengembangkan masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri, cerdas dan memiliki daya saing yang tinggi.

Berdasarkan pada uraian program tersebut, tujuan pelaksanaan program bantuan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2021 ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
2. Meningkatkan keterlibatan dosen dan fungsional lainnya dalam mendampingi (advokasi) masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri secara ekonomi, sosial, budaya, keagamaan dan politik;
3. Menerapkan alih teknologi kepada masyarakat atas temuan teori dan model pengabdian yang dikembangkan di Perguruan Tinggi.

Atas dasar tujuan program tersebut, *output* yang diharapkan dari pelaksanaan program bantuan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2021 ini adalah sebagai berikut:

1. Terealisasinya peningkatan kapasitas dan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
2. Meningkatnya keterlibatan dosen dalam melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat agar menjadi mandiri dan memiliki daya saing yang tinggi;
3. Terjadinya proses alih teknologi dan transformasi masyarakat atas temuan teori dan model pengabdian yang dikembangkan di Perguruan Tinggi.

B. Klaster dan Uraian Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat

Pada Tahun Anggaran 2021, bantuan pengabdian kepada masyarakat yang ditawarkan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, yakni: Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi. Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program Studi ini merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pelayanan program studi. Dalam konteks ini, bantuan pengabdian berbasis program studi ini dilaksanakan sebagai bagian dari aktualisasi dan implementasi keilmuan pada Program Studi yang ada di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

C. Persyaratan dan Keluaran Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program Studi

Berdasarkan pada uraian klaster pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan dan keluaran klaster pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi Tahun Anggaran 2021 ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Persyaratan, dan Keluaran (*Outputs*) Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program Studi Tahun Anggaran 2021

No	Klaster Pengabdian kepada Masyarakat	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Tetap PTKIN yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 3. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 5 (lima) orang. 4. Ketua kelompok memiliki jabatan fungsional; 5. Memiliki lembaga/instansi mitra, yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari lembaga/instansi mitra tersebut. 6. Melibatkan Mahasiswa 	Outputs; <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Dummy Buku hasil Pengabdian; 4. Artikel pada Jurnal yang sudah <i>Open Journal System</i> (selambat-lambatnya 3 tahun setelah tahun anggaran penerimaan bantuan). 5. Sertifikat Hak Cipta (<i>Copyright</i>)

Keterangan:

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional

NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus

PNS : Pegawai Negeri Sipil

D. Jumlah Bantuan Berdasarkan Klaster Pengabdian kepada Masyarakat Untuk merancang Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan

Pengabdian kepada Masyarakat yang disusun oleh calon *awardee*, maka ditentukan besaran dan rentang bantuan Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021 ini, dengan mengacu pada masing-masing klaster pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

Tabel 2.2. Jumlah Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021

No	Kategori	Pengelola	Anggaran
	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi (PTKIN)	P3M STAIN SAR KEPRI	Rp. 8.000.000

BAB III SISTEM DARING (*ONLINE*) MELALUI APLIKASI LITAPDIMAS

A. Pembentukan Sistem Litapdimas

Sistem daring (*online*) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan LITAPDIMAS, merupakan sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Sistem ini lahir atas dasar kebutuhan terhadap perlunya sistem yang dapat menampung seluruh pelayanan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih *managable*, transparan, dan akuntabel, baik yang dilakukan dan dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN.

Secara historis, sistem Litapdimas ini juga lahir atas dasar kajian yang komprehensif di Kementerian Agama RI berkenaan dengan amanat Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama pada Pasal 89, Ayat (5), (6), dan (7). Ketiga ayat pada pasal 89 ini menjadi kajian utama dalam upaya memastikan realisasi 30% BOPTN untuk penelitian, sekaligus memastikan distribusi yang proporsional antara dana yang diterima oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Kebutuhan atas sistem Litapdimas ini juga diperkuat dengan masukan atau rekomendasi dari tim penelitian dan pengembangan (Litbang) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang telah melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2015/2016 di beberapa PTKIN, antara lain UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan beberapa STAIN lainnya. Hasil kajian Litbang KPK ini, salah satunya merekomendasikan agar Kementerian Agama mengembangkan sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara *online* (daring).

Atas dasar beberapa kajian dan rekomendasi Litbang KPK inilah, maka sejak 2016/2017 Kementerian Agama melakukan inisiasi untuk membangun sistem penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat berbasis website dan mulai mesosialisasikan sistem ini kepada seluruh PTKIN. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sistem Litapdimas ini menjadi "terminal" bagi penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN di seluruh Indonesia.

B. Tujuan dan Manfaat Sistem Litapdimas

Berdasarkan pada *background* lahirnya Sistem daring (*online*) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan LITAPDIMAS ini, maka beberapa tujuan utama dan manfaat dari sistem pengelolaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat berbasis website ini adalah sebagai berikut:

1. Memastikan terpenuhinya kuota 30% dana bantuan operasional PTN (BOPTN) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PTKI;
2. Memastikan adanya *sharing* dana dari alokasi anggaran 30% BOPTN kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan kebutuhan masing-masing PTKI;
3. Mempermudah perolehan database peneliti, dan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
4. Mempermudah proses dokumentasi proposal penelitian dan proposal kegiatan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
5. Mempermudah proses sekaligus mengontrol objektivitas penilaian (*review*) proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun

anggaran;

6. Mempermudah proses pemantauan pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
7. Mempermudah proses penagihan keluaran (*outputs*) dan manfaat (*outcomes*) pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran.

C. Pelayanan Sistem Litapdimas

Pelayanan yang terdapat dalam sistem litapdimas ini, mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran member (ID), pengajuan proposal, penilaian (*review*) proposal, sampai dengan pelaporan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk tahun anggaran 2021, sistem Litapdimas dapat diakses melalui laman <https://litapdimas.kemenag.go.id>. Adapun panduan terkait dengan teknis pembuatan member (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal hingga pelaporan pelaksanaan bantuan didasarkan atas mekanisme teknis yang dikembangkan oleh pengelola portal.

Untuk tahun anggaran 2021, bantuan pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi yang bersumber dari DIPA pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, wajib menggunakan sistem litapdimas secara *softcopy* (*paperless*) dan tidak lagi menggunakan berkas secara *hardcopy*, mulai pengajuan proposal, seleksi, penetapan, hingga pelaporan. Demikian juga, catatan-catatan review atas hasil proposal dan hasil penelitian terdokumentasi dalam sistem litapdimas.

BAB IV PENGELOLAAN BANTUAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT

Dalam konteks pengelolaan bantuan pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi Tahun Anggaran 2021, yakni: pengelolaan di tingkat lokal oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Adapun tahapan pengelolaan dalam penyelenggaraan bantuan tersebut mencakup beberapa proses berikut, yakni; (1) Pendaftaran, (2) Seleksi Administratif, (3) Seleksi Substansi Proposal, (4) Penetapan Nominee, (5) Seminar Proposal Pengabdian, (6) Penetapan Penerima bantuan (7) Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian, (8) Pencairan Bantuan, (9) Monitoring dan Evaluasi, (10) Progres Report (Laporan Antara) dan Penguatan Program, (11) Review Keluaran Pengabdian, (12) Seminar Hasil Pengabdian, dan (13) Penyerahan Laporan Akhir (Final Report).

Tahapan dan penjelasan masing-masing proses bantuan pengabdian masyarakat berbasis program studi tahun anggaran 2021 ini, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Gambar: Alur (Proses) Pengelolaan Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program Studi pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021



1. Pendaftaran

Pendaftaran kegiatan pengabdian yang dikelola oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem litapdimas. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di litapdimas, agar proses *submission* dapat diterima oleh sistem.

2. Seleksi Administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk pelaksanaan. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim *ad hoc* yang dibentuk oleh P3M yang memiliki kewenangan untuk mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Originalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk melakukan cek plagiasi, sebelum masuk pada seleksi substansi isi proposal. Ketentuan tentang **prosentase 35%** untuk proposal bantuan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila proposal telah dilakukan cek plagiasi oleh aplikasi yang dapat dipertanggung jawabkan harus melampirkan hasilnya secara terpisah sesuai dengan web litapdimas.

3. Seleksi Substansi Proposal

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk pelaksanaan. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di tingkat STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Islam, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Kegiatan seleksi substansi proposal di tingkat STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau ini dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal pengabdian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pelaksanaan dari Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tersebut, Komite Penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan pengabdian di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, sedangkan untuk *reviewer* proposal diisi oleh dosen atau *experties* yang memiliki kompetensi di bidang pengabdian. Dalam konteks ini, penyelenggara pengabdian ditingkat STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau harus menggunakan Tim *Reviewer* Nasional yang telah memiliki ID di system litapdimas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing *reviewer*.

Dalam hal jumlah *Reviewer* Nasional di PTKIN yang bersangkutan terbatas dan dikhawatirkan menghambat proses penilaian, maka pengelola kegiatan pengabdian di tingkat STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dapat mengajukan permohonan kepada Dirjen Pendidikan Islam c.q. Direktur Direktorat PTKI untuk menyetujui penunjukkan *reviewer* dari STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang bersangkutan dengan melampirkan daftar calon *reviewer* beserta daftar riwayat hidup yang bersangkutan. Calon *Reviewer* yang diajukan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sesuai dengan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017. Dirjen Pendidikan Islam melalui Direktur Direktorat PTKI dapat memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud sesuai pertimbangan dan kajian yang telah dilakukan oleh Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Penetapan *Nominee*

Penetapan *Nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh *tim ad hoc* dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer Nasional*. Penetapan *nominee* ini dikeluarkan oleh Kepala P3M atau Pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan penelitian di tingkat STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. *Nominee* diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal Pengabdian.

5. Seminar Proposal Pengabdian

Seminar proposal Pengabdian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal pengabdian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal pengabdian ini menghadirkan narasumber, pembahas, *reviewer* nasional, dan/atau *expertise* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman pengabdian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori *nominee*. Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan oleh penyelenggara atau pengelola kegiatan pengabdian di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

6. Penetapan Penerima bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan pengabdian yang didasarkan pada hasil penilaian substansi proposal dan penilaian pada saat pelaksanaan Seminar Proposal Pengabdian. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan pengabdian. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Mereka yang namanya tercantum dalam penetapan/keputusan sebagai penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak pengabdian untuk proses pencairan dana pengabdian.

Adapun kontrak pengabdian ini sekurang-kurangnya memuat:

- a. Ruang lingkup pengabdian;
- b. Sumber dana pengabdian;
- c. Nilai kontrak pengabdian;
- d. Nilai dan tahapan pembayaran;
- e. Jangka waktu penyelesaian pengabdian;
- f. Hak dan kewajiban para pihak;
- g. Serah terima kasih pengabdian;
- h. Kesanggupan penyusunan laporan pengabdian;
- i. Sanksi.

7. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan pengabdian merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian, kepada masyarakat yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan pengabdian, sekurang-kurangnya dilakukan selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan output pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan pengabdian diterima.

8. Pencairan Bantuan

Pencairan bantuan pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi dilakukan dengan mekanisme pencairan dibedakan menjadi 2 (dua), yakni sebagai berikut.

- a. Bantuan pengabdian dengan nilai kontrak kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan 1 (satu) tahap sekaligus; Dokumen pencairan dalam 1 (satu) tahap dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
- 2) Kontrak pengabdian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- 3) Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- 4) SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- 5) Berita Acara Pembayaran; dan
- 6) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan pengabdian oleh penerima bantuan.

Untuk menjamin terselenggaranya pengabdian dengan baik dan menghasilkan keluaran pengabdian yang memadai, jika dimungkinkan, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank yang ditunjuk untuk melakukan pemblokiran sementara bantuan sebanyak 30% dari dana yang telah dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus. Pembukaan pemblokirannya selanjutnya dapat dilakukan setelah penerima bantuan dinyatakan oleh reviewer mampu melaksanakan pengabdian dengan baik dan dinyatakan tidak wanprestasi.

- b. Bantuan pengabdian dengan nilai kontrak sama dengan dan/atau lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan dengan 2 (dua) tahap, dengan rincian:
Tahap pertama : 70% dari nilai kontrak

Tahap kedua : 30% dari nilai kontrak.

Dokumen pencairan untuk tahap pertama dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
- 2) Kontrak pengabdian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/ STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- 3) Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- 4) SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- 5) Berita Acara Pembayaran; dan
- 6) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan pengabdian oleh penerima bantuan.

Adapun dokumen pencairan untuk tahap kedua dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian berdasarkan tahapan sesuai dengan kontrak penelitian dan/atau laporan hasil pengabdian;
- 2) Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- 3) SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- 4) Berita Acara Pembayaran; dan
- 5) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan pengabdian oleh penerima bantuan.

9. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh P3M kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan pengabdian agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan pengabdian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh P3M.

10. Progress Report (Laporan Antara) dan Penguatan Program

Progress Report (Laporan Antara) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil pengabdian yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Laporan antara ini dirangkaikan dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman, dan pendampingan. Progress Report dan Penguatan program dilaksanakan pada 3 atau 4 bulan setelah tanda tangan kontrak. Progress Report (Laporan Antara) dan penguatan program menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan.

11. Review Keluaran Pengabdian

Review Keluaran Pengabdian merupakan aktivitas penyampaian hasil pengabdian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di hadapan reviewer. Kegiatan ini dimaksudkan agar reviewer melakukan:

- a. Menilai laporan kemajuan kontrak pengabdian;
- b. Menilai kesesuaian pelaksanaan pengabdian dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh komite penilaian proposal pengabdian /reviewer proposal pengabdian;
- c. Menilai hasil penelitian dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran pengabdian yang dicapai;
- d. Menilai kepatuhan penerima bantuan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik penelitian;
- e. Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian pengabdian kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran.

Dalam review keluaran penelitian, Komite Penilaian Keluaran pengabdian dan/atau Reviewer Keluaran pengabdian memberikan rekomendasi kepada kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran meliputi:

- a. Prosentase tingkat keberhasilan pengabdian sesuai kontrak pengabdian;
- b. Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran pengabdian yang telah diberikan terhadap keluaran pengabdian;
- c. Saran dan masukan keberlanjutan pengabdian.

12. Seminar Hasil Pengabdian

Seminar hasil pengabdian merupakan aktivitas penyampaian hasil pengabdian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan pengabdian. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola bantuan kegiatan pengabdian.

13. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil pengabdian yang dilakukan oleh para penerima. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan yang terdiri atas:

- a. Laporan hasil pengabdian secara utuh;
- b. Laporan Keuangan (lengkap dengan bukti kwitansi dan pembayaran pajak)
- c. Buku hasil pengabdian ber ISBN
- d. Artikel yang merupakan laporan singkat hasil pengabdian (*executive summary*), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan footnote. Hak penerbitan artikel ini menjadi hak satker STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- e. Narasi singkat pengabdian yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan pengabdian yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa footnote. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak hak STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

BAB V

KETENTUAN UMUM PROPOSAL, LAPORAN AKHIR, DAN JADWAL PENGABDIAN

A. Pengajuan Proposal

Ketentuan untuk pengajuan proposal ini hanya berlaku bagi bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Program Studi yang dibiayai pada DIPA Satuan Kerja STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, dan tidak berlaku bagi bantuan yang dibiayai dari DIPA Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis). Sebab, bantuan yang bersumber dari DIPA Satker Diktis untuk tahun anggaran 2021 langsung pada tahap penetapan penerima bantuan.

Secara umum, proposal yang harus disiapkan oleh dosen/fungsional lainnya, terdiri dari 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) proposal naratif dan (2) proposal keuangan (rencana penggunaan anggaran/RPA).

1. Proposal Naratif

Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat 12 (dua belas) komponen, yakni (1) Judul Pengabdian, (2) Latar Belakang, (3) Rumusan Masalah, (4) Tujuan Pengabdian, (5) Kajian Terdahulu yang Relevan, (6) Konsep atau Teori yang Relevan, (7) Metodologi Pengabdian, (8) Rencana Pembahasan, (9) Waktu Pelaksanaan Pengabdian, (10) Anggaran Pengabdian, (11) Organisasi Pelaksana, dan (12) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal. Uraian singkat masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Judul Pengabdian

Judul Pengabdian merupakan gambaran dari pelaksanaan Pengabdian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul Pengabdian harus dibuat dengan menggunakan kata yang bisa diukur, *clear*, singkat dan menggambarkan pelaksanaan Pengabdian yang akan dilaksanakan.

b. Latar Belakang

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan Pengabdian serta tujuan Pengabdian menjadi fokus Pengabdian. Dalam latar belakang harus jelas substansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji dalam Pengabdian atau hal yang menimbulkan pertanyaan Pengabdian (*research question*), yang akan dilakukan untuk menyiapkan Pengabdian.

c. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah Pengabdian (*scientific research problems*). Masalah Pengabdian inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses pengabdian ilmiah. Setiap rumusan masalah minimal terdapat dua faktor atau variabel yang dihubungkan atau dibedakan, dan variabel-variabel tersebut harus dapat diukur dan di-manage (*measurable and managable*).

d. Tujuan Pengabdian

Tujuan Pengabdian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan pengabdian. Dalam merumuskan tujuan pengabdian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis dan kata operasional lainnya. Meski tidak baku, biasanya dalam pelaksanaan pengabdian mengandung 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan pengabdian secara umum. Sedangkan tujuan khusus adalah kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan mencapai tujuan umum pelaksanaan pengabdian.

- e. **Kajian Terdahulu yang Relevan (*Literature Review*)**

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan *literature review* merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan pengabdian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan pengabdian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil penelitian terdahulu, yang lengkap dengan penjelasan tentang perbedaan variabel yang digunakan antara pengabdian terdahulu dengan pengabdian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan *gap analysis* berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi *guide* bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan pengabdian yang sama.
- f. **Konsep atau Teori yang Relevan**

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisa topik pengabdian. Landasan teori membantu peneliti menganalisa secara mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif terhadap hasil pengabdian. Sedangkan Kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran pengabdian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh penelitian seperti yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konsep umumnya disajikan dalam bentuk bagan, sehingga jelas hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik, apabila dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan pengabdian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antarvariabel.
- g. **Hipotesis (jika ada)**

hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan pengabdian. Karena sifatnya dugaan maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan pengabdian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan pengabdian.
- h. **Metodologi Pengabdian**

Metodologi Pengabdian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam Pengabdian untuk memberikan gambaran tentang Pengabdian.
- i. **Rencana Pembahasan**

Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan Pengabdian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menguraikan tentang rencana dan tahapan pelaksanaan Pengabdian sampai prediksi perolehan data yang mungkin akan diperoleh di lapangan. Pada bagian ini, peneliti juga dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan Pengabdian yang akan dilakukan.
- j. **Waktu Pelaksanaan Pengabdian (*Time Table*)**

Waktu pelaksanaan pengabdian merupakan rencana tentang waktu pengabdian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, Waktu pelaksanaan pengabdian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan pengabdian. Jadwal pengabdian dapat dibuat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*.
- k. **Anggaran Pengabdian**

Anggaran Pengabdian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan pengabdian, yang mencakup dana kegiatan pra-penelitian, dana pelaksanaan pengabdian, dan dana pasca pengabdian. Sedangkan uraian anggaran pengabdian, disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran yang dibuat dalam proposal yang terpisah.
- l. **Organisasi Pelaksana Pengabdian**

Pada bagian organisasi pelaksana Pengabdian ini, calon peneliti harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pengabdian. Dalam konteks ini,

penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti: (1) Nama Lengkap, (2) NIP, (3) NIDN, (4) Jenis Kelamin, (5) Tempat/Tanggal Lahir, (5) Asal Perguruan Tinggi, (6) Fakultas, (7) Program Studi, (8) Bidang Keilmuan, dan (9) Posisi dalam Pengabdian (sebagai ketua, anggota atau enumerator/*data collector*)

m. Daftar Pustaka/Bibliografi Awal

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal pengabdian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon peneliti diharuskan memasukan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema pengabdian, sekurang-kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 5 tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.

2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan Pengabdian. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 tahapan, yakni (1) tahap pra Pengabdian, (2) pelaksanaan Pengabdian, dan (3) pasca pelaksanaan Pengabdian. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengedepankan prinsip fisibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahapan Pra Pengabdian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain; (a) Penyusunan dan penggandaan instrumen Pengabdian, (b) pembahasan desain operasional dan instrumen Pengabdian, (c) coaching pengumpulan data Pengabdian, (d) pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan Pengabdian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum Pengabdian dilaksanakan. Sementara, pada tahapan pelaksanaan Pengabdian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain adalah; (1) transportasi pengumpulan data, (2) uang harian pengumpulan data, (3) akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (4) transportasi responden/ key informans, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat Pengabdian dilaksanakan. Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan Pengabdian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (1) inputing dan pengolahan data, (2) penyusunan draft laporan, (3) diskusi/ pembahasan draft laporan, (4) penggandaan laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat Pengabdian/kegiatan selesai dilaksanakan.

B. Komponen Penilaian Proposal

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para dosen, baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan Pengabdian dosen, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (*online*) melalui sistem litapdimas oleh tim penilai dan/atau *reviewer*, baik *reviewer* nasional maupun *reviewer* internal.

Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

C. Pelaporan

Secara akademik, teknis pelaporan narasi kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

- (1) Cover, terdiri dari judul, identitas penerima, klaster bantuan, dan nama kampus
- (2) Pendahuluan, berisi sesuai dengan usulan proposal yang diajukan dengan revisi sesuai saran *reviewer*.

- (3) Pelaksanaan Pengabdian, sesuai dengan kaidah dan metodologi pengabdian. Pada bagian pelaksanaan ini, diisi terkait dengan apa yang telah dilakukan, apakah sesuai dengan proposal atau tidak? Karena itu, pada bagian ini ada juga evaluasi kegiatan, bagaimana dampaknya dan lain-lain.
- (4) Penutup, berisi hal-hal yang dihasilkan dan rekomendasi jika diperlukan.
- (5) Lampiran, berisi tentang hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, seperti foto-foto, *fieldnote*, dan seterusnya.

Adapun laporan penggunaan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021.

D. Jadwal Kegiatan

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1	Sosialisasi Pendaftaran Proposal Litapdimas 2021	Maret 2021
2	Registrasi Proposal dan Submit	Maret sd April 2021
3	Verifikasi Proposal	April 2021
4	Seminar proposal	April 2021
5	Pengumuman Penerima Bantuan	April 2021
6	Pelaksanaan Pengabdian	April - Oktober 2021
7	Monitoring dan Evaluasi	Juni - Juli 2021
8	Progress Report dan Penguatan Program	Agustus 2021
9	Presentasi Hasil Luaran Bantuan	Oktober 2021
10	Penyerahan Laporan Akhir	Oktober 2021

Catatan:

Jadwal kegiatan ini masih tentatif, mempertimbangkan kondisi faktual pandemi Covid-19.

BAB VI PENGHARGAAN DAN SANKSI

Sebagai bagian dari mekanisme penghargaan dan sanksi, maka diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya;
2. Bagi penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan **TIDAK DIPERKENANKAN** mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban *outcomes* bantuan.
3. Bagi penerima bantuan yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih **DIPERBOLEHKAN** mengajukan proposal bantuan, dengan catatan hanya menjadi anggota (tidak boleh menjadi ketua pengusul).
4. Bagi penerima bantuan yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban *outputs* klaster bantuannya (seperti; laporan pengabdian, laporan penggunaan keuangan, draft artikel, dan/atau dummy buku) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII P E N U T U P

Demikian Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program Studi Tahun Anggaran 2021 ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Pengabdian di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan Pengabdian pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku, dan/atau kebijakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian keluaran Pengabdian kepada penyelenggara program, baik pada Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) maupun STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), seperti pandemi covid-19 atau SAR-CoV-2, banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Juknis ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau penetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik pada Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) maupun STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program Studi Tahun Anggaran 2021 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau *addendum* yang dikeluarkan oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.



KETUA STAIN SULTAN
ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU,

Dr. MUHAMMAD FAISAL, M.Ag.